



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 70 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL MENENGAH (LLK UKM) SEBAGAI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MEMPAWAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mempawah menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL MENENGAH (LLK UKM) SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MEMPAWAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah.
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah..
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut LLK UKM adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
6. LLK UKM adalah UPTD Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
7. Kepala UPTD adalah Kepala LLK UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK UKM).
- (2) LLK UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai UPTD Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) LLK UKM adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
- (2) LLK UKM dipimpin oleh seorang Kepala LLK UKM berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja dan secara teknis melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LLK UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan berbagai macam latihan dalam rangka usaha penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai kejuruan dengan mempergunakan bengkel kerja dan asrama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LLK UKM menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan latihan di bidang industri, pertanian, las, tata niaga dan aneka macam kejuruan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar LLK UKM secara berkeliling ;
  - b. Penyiapan bagi penyelenggaraan latihan serta urusan dokumentasi, perpustakaan dan laporan ;
  - c. Pengelolaan ketatausahaan di lingkungan LLK UKM meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi LLK UKM terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi LLK UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat

### Kepala

#### Pasal 6

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin LLK UKM di bidang penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu berbagai macam latihan kejuruan.

## Bagian Kelima

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, administrasi umum dan perlengkapan, administrasi keuangan serta kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan UPTD;
  - b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan UPTD;
  - c. Pengurusan barang perlengkapan UPTD;
  - d. Pelaksanaan administrasi keuangan UPTD;
  - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian UPTD;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## Bagian Keenam

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan fungsional Instruktur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional di atur berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV  
WILAYAH KERJA  
Pasal 9

LLK UKM bertempat di Mempawah Hilir dan mempunyai wilayah kerja seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib di olah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 11

Uraian tugas LLK UKM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 27-12-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016 NOMOR 70

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 23-12-2016

**BUPATI MEMPAWAH,**

**RIA NORSAN**


LAMPIRAN PEKATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**LOKA LATIHAN KERJA USAHA KECIL MENENGAH (LLK UKM) SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN,**  
**PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA**



Ditandatangani MEMPAWAH  
pada tanggal 27/12/2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

*[Handwritten Signature]*

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2016 ..... NOMOR .....70.....

BUPATI MEMPAWAH,

*[Handwritten Signature]*  
RIANORSAN